

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ /6 / /VI/KA/RH.00/2025/BNNP

## Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengelurkan surat perintah.

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;
  - 3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

- : 1. Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog. Psikolog Klinis Ahli Muda
  - 2. <u>Hijabul Insan, A.Md.Kep</u> Perawat Terampil

Untuk

- : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Asistensi pada Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma di Kota Mataram, Pada Hari Rabu 18 Juni 2025;
  - 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;
  - melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Pada tanggal :

Mataram Juni 2025

Pih. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Nur Rachmat, Apt.